



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

መ/ቤት የዕለታዊ የሕዝብ ማዕከል

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKDUL
NOMOR 11 /KPTS/ 2022**

TENTANG

**PENBENTUKAN SATUAN TUGAS PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI
(SATGAS PKS)**
**PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengembangan sumber daya manusia dan menunjang pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu dilakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan PKS berikut ketertiban administrasi dan pelaporannya perlu dibentuk Satuan Tugas PKS;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektor Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 389/KPTS/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PKS (Satgas PKS) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satgas PKS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana pelaksanaan PKS Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menyelenggarakan PKS untuk seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 3. Menyelenggarakan administrasi antara lain undangan, makalah, daftar absensi dan notulen;
 4. Menyusun Laporan Pelaksanaan PKS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas PKS bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18-1-2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 /KPTS/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI
(SATGAS PKS) PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Drs. Sujarwo, M.Si	Plt. Inspektur
2.	Ketua	Gustijaningsih, SH	Sekretaris
3.	Sekretaris	Sri Intiyastuti, SE, MPA	Auditor Madya
4.	Anggota	1. Heri Namiyarso, SIP 2. Gunarsih, ST 3. Y. Bosko Ismoyo HP, SE 4. Lizana Dwi W, S.Pd 5. Cahyadi Nugraha, SE 6. Eko Setyo, S.Kom 7. Ciptadi Wahyudi, SIP	Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama Auditor Pertama
5.	Staf Sekretariat	1. Triyatno 2. Heri Santoso	Pengelola Data Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Pengadministrasi kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



